



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
UNIMUS
A University for the Excellence



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

NO.SPMI-FIKKES/SM/12/001




**FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
2025 - 2029**

fikkes@unimus.ac.id







02476740288

jl. Kedungmundu Raya No.18
Semarang, 50273


	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/001 Revisi : 01
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 17 November 2025 Halaman 1 dari 14



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Dewi Puspitaningrum, SSi, M.Kes	SPM		17-11-2025
2. Pemeriksaan	Dr. Fatkhul Mubin, M.Kep, Sp.Jiwa	Wakil Dekan I		24-11-2025
3. Persetujuan	1. Dr. Ali Rosidi, SKM, M.Si	Dekan		01-12-2025
	2. Dr. Fatkhul Mubin, M.Kep, Sp.Jiwa	Wakil Dekan I		
4. Penetapan	Dr. Ali Rosidi, SKM, M.Si	Dekan		08-12-2025
5. Pengendalian	Dr. Dewi Puspitaningrum, SSi, M.Kes	Ketua GPM		15-12-2025

Dokumen ini adalah hak milik intelektual Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Dekan.

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/001 Revisi : 01
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 17 November 2025 Halaman 2 dari 14


CATATAN PERUBAHAN

No. Revisi	Halaman	Bagian yang Dirubah	Disetujui Oleh	Tanggal

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/001
		Revisi : 01
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 3 dari 14


DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN

No.	Pemegang Dokumen	Status Dokumen	No. Copy
1	GPM	Dikendalikan	Master
2	Dekan	Dikendalikan	Copy 1
3	Wakil Dekan	Dikendalikan	Copy 2
4	Ketua Program Studi	Dikendalikan	Copy 3

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/001
		Revisi : 01
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 4 dari 14

DAFTAR ISI

COVER	1
CATATAN PERUBAHAN	2
DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN	3
DAFTAR ISI	4
1. Visi, Misi dan Tujuan	5
2. Rasional	6
3. Penanggung Jawab	6
4. Definisi Istilah	6
5. Pernyataan Isi Standar	8
6. Strategi	8
7. Indikator	9
8. Dokumen Terkait	14
9. Daftar Pustaka	14

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/001
		Revisi : 01
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 5 dari 14

1. Visi, Misi dan Tujuan

a) Visi :


Menjadi pusat pendidikan tenaga kesehatan unggul berkarakter yang berbasis teknologi, dan bereputasi internasional pada tahun 2034.

b) Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul, berkarakter islami, berbasis teknologi, berjiwa entrepreneur, dan bereputasi internasional
2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas untuk berkontribusi dalam pengembangan IPTEKS dan pemecahan masalah di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul di bidang ilmu kesehatan dalam menopang kemajuan IPTEKS
4. Mengembangkan suasana akademik dan Manajemen yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan berkeadilan berlandaskan nilai-nilai islami
5. Mengembangkan kerjasama di bidang ilmu kesehatan baik dalam negeri maupun luar negeri.

c) Tujuan :


1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter islami, mandiri, menguasai teknologi dan berjiwa enterpreneur dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif global
2. Terwujudnya relevansi program dan suasana akademik yang kondusif, berkualitas, otonom, akuntabel dan berkeadilan melalui evaluasi dan pengendalian yang baik dengan penjaminan mutu yang berkelanjutan
3. Menghasilkan sumber daya manusia yang unggul melalui pelatihan, sertifikasi dan pendidikan lanjut serta memiliki kemampuan bahasa asing, penguasaan teknologi informasi dan AI Islam kemuhammadiyahahan
4. Menghasilkan penelitian dan luaran penelitian yang bereputasi nasional maupun internasional yang memiliki kontribusi terhadap pendidikan, pengembangan ipteks, dan pemecahan masalah di bidang Kesehatan berbasis kearifan lokal.
5. Peningkatan penelitian dan publikasi ilmiah yang berkualitas dan bereputasi internasional.
6. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian di bidang ilmu Kesehatan yang bermanfaat pada kemajuan ipteks dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/001
		Revisi : 01
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 6 dari 14

7. Terciptanya suasana akademik yang mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan bagi sivitas akademika.
8. Terciptanya manajemen yang berbasis good university governance yang berlandaskan nilai-nilai islam.
9. Terwujudnya kolaborasi dengan berbagai mitra di bidang ilmu Kesehatan di tingkat nasional dan internasional.

2. Rasional

- 1) Sesuai amanah Permendikristek Nomor 39 Tahun 2025 adalah peraturan baru tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 5 Standar Pendidikan terdiri atas:
 - a. Standar Luaran Pendidikan merupakan standar kompetensi lulusan
 - b. Standar Proses Pendidikan merupakan standar proses pembelajaran. Standar penilaian dan standar pengelolaan.
 - c. Standar Masukan Pendidikan merupakan standar isi, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan.
- 2) Standar kompetensi lulusan dalam pasal 6 Permendikristek Nomor 39 Tahun 2025 adalah peraturan baru tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.
- 3) Standar kompetensi lulusan digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.
- 4) Capaian pembelajaran lulusan mencakup kompetensi yang meliputi:
 - a. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
 - b. Kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
- 5) Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi.
- 6) Kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/001
		Revisi : 01
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 7 dari 14


3. Penanggung Jawab

Dalam implementasi standar luaran pendidikan standar kompetensi lulusan terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan 1 dan 2
- c. Gugus Penjaminan Mutu Fakultas dan Satuan Penjaminan Mutu Prodi
- d. PJ Kurikulum Fakultas dan Prodi
- e. Ketua Program Studi dilingkup Unimus

4. Definisi Istilah


- a. Standar Kompetensi Lulusan merupakan seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik di FIKKes Unimus. Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan penentu kebijakan.
- b. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal yang menjadi target setelah lulus dari FIKKes Unimus.
- c. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- d. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- e. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- f. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/001
		Revisi : 01
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 8 dari 14

- g. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi;
- h. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- i. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan pengalaman dalam kegiatan dibidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- j. Profil Lulusan adalah profesi yang akan diperankan lulusan setelah dinyatakan lulus dari program studi
- k. CPL adalah kepanjangan dari Capaian Pembelajaran Lulusan, yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh lulusan setelah menyelesaikan proses pendidikan. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- l. KKNI adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- m. Program studi adalah program studi di lingkungan FIKKes Unimus
- n. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk assesmen tengah semester dan akhir semester.

5. Pernyataan Isi Standar


- a. Program Studi menyusun profil lulusan program studi sebagai dasar penyusunan standar kompetensi lulusan.
- b. Program studi menetapkan capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/ profesi dan memenuhi level KKNI.
- c. Program Studi menyusun standar kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI yang disahkan oleh pimpinan Unimus
- d. Unimus menetapkan "*academic excellence*" untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif serta memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
- e. Program Studi wajib mengembangkan dan menetapkan dokumen CPL dengan mengacu pada CPL forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau pengelola program studi ditambah pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/001
		Revisi : 01
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 9 dari 14

- f. FIKKes Unimus wajib menetapkan acuan perumusan capaian pembelajaran pencirian fakultas yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.
- g. FIKKes Unimus Wajib menetapkan ketentuan mahasiswa menghasilkan artikel jurnal sebagai syarat ujian tugas akhir melalui surat keputusan Dekan.
- h. FIKKes Unimus Wajib menetapkan dokumen CPL yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.
- i. Unimus menetapkan spesifikasi kompetensi tiap program studi di fakultas.

6. Strategi

- a. FIKKes Unimus mengembangkan Pedoman Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan SN-Dikti dan Pedoman Pendidikan AIK PP Muhammadiyah.
- b. Wakil Dekan 1 dan PJ Kurikulum mengkoordinasikan dan mengawal proses perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan program studi agar sesuai kualifikasi dan jenjang program studi.
- c. Biro Administrasi dan Akademik (BAA) melalui bidang kurikulum atau unit sejenis melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan akademik.
- d. Program studi di FIKKes UNIMUS menyelenggarakan MONEV untuk pemantauan dan pengukuran Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan SN-Dikti.
- e. Lembaga Penjaminan Mutu Internal melakukan Audit Mutu Internal (AMI) secara menyeluruh baik tingkat Fakultas dan PS setiap tahunnya pada penyelenggaraan akademik.
- f. Merumuskan profil lulusan sebagai pedoman dalam merumuskan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
- g. Merumuskan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) prodi menyangkut sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- h. Merumuskan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) prodi mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI dan kurikulum berbasis *Outcome Based Education* (OBE)
- i. Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan pemangku kepentingan dari unsur internal dan eksternal untuk merumuskan visi keilmuan.
- j. PPWA melalui bidang mahasiswa dan alumni melakukan penelusuran (tracer study) kompetensi lulusan.
- k. PPWA melalui bidang mahasiswa dan alumni melakukan tindak lanjut hasil tracer study.

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/001
		Revisi : 01
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 10 dari 14


- l. Pembinaan kepada dosen agar memotivasi mahasiswa lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal Diploma dan Sarjana diatas 3,25 IPK pascasarjana di atas 3,5.
- m. Menetapkan masa studi mahasiswa program pendidikan Diploma III maksimal 10 semester (5 tahun), pendidikan sarjana reguler maksimal 14 semester (7 tahun), pendidikan profesi maksimal 6 semester (3 tahun), dan mahasiswa program pendidikan pascasarjana (S2) maksimal 8 semester (4 tahun), S3 maksimal 14 semester (7 tahun).Membinaan kepada dosen dan mahasiswa agar persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu lebih dari 75%.
- n. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan pendidikan sarjana reguler kurang dari 6 bulan.
- o. PPWA melalui bidang kemahasiswaan dan alumni melakukan pelacakan kemampuan lulusan dalam aspek integritas meliputi etika dan moral, profesionalisme kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi dan informasi, kerja sama tim, dan pengembangan diri.

7. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Nilai Standar	Target Capaian				
		2025	2026	2027	2028	2029
IKU F35.5.35 Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : jumlah mahasiswa baru yang diterima	1:3	1:5	1:5	1:6	1:6	1:7
IKU F36.5.36 Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi	1:2.5	1:3.4	1:3.4	1:3.4	1:4.5	1:4.5
IKU F37.5.37 Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi	85%	93%	93%	95%	95%	96%
IKU F38.5.38 Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi	70%	83%	85%	86%	87%	88%
IKU F76.4.76	85%	90%	90%	90%	90%	90%



Indikator Kinerja Utama	Nilai Standar	Target Capaian				
		2025	2026	2027	2028	2029
Persentase lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi/industri dalam 3 tahun terakhir						
IKU F77.4.77 Rata rata Lama studi mahasiswa untuk setiap program magister	2 tahun	2 tahun	2 tahun	2 tahun	2 tahun	2 tahun
IKU F78.4.78 Rata rata Lama studi mahasiswa untuk setiap program spesialis	1,5 tahun	1,5 tahun	1,5 tahun	1,5 tahun	1,5 tahun	1,5 tahun
IKU F79.4.79 Rata rata Lama studi mahasiswa untuk setiap program profesi	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
IKU F80.4.80 Rata rata Lama studi mahasiswa untuk setiap program Sarjana	4 tahun	4 tahun	4 tahun	4 tahun	4 tahun	4 tahun
IKU F81.4.81 Rata rata Lama studi mahasiswa untuk setiap program Diploma	3 tahun	3 tahun	3 tahun	3 tahun	3 tahun	3 tahun
IKU F82.4.82 Persentase kelulusan tepat waktu program Diploma	80%	90%	91%	92%	93%	94%
IKU F83.4.83 Persentase kelulusan tepat waktu program Profesi 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKU F84.4.84 Persentase kelulusan tepat waktu program spesialis 1,5 tahun	100%	0%	100%	100%	100%	100%
IKU F85.4.85 Persentase kelulusan tepat waktu program magister 2 tahun	100%	0%	100%	100%	100%	100%
Indikator Kinerja Tambahan	Nilai Standar	Target Capaian				

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/001
		Revisi : 01
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN		Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 12 dari 14

Indikator Kinerja Utama	Nilai Standar	Target Capaian				
		2025	2026	2027	2028	2029
		2025	2026	2027	2028	2029
IKT F31.5.31 Persentase kemampuan bahasa asing untuk mahasiswa dan lulusan (Skor TOEFL prediction minimal 400/Sertifikat Kemampuan Bahasa Inggris Minimal Level Intermediate)	400	400	450	450	450	450


8. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar luaran pendidikan standar kompetensi lulusan ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. Standar luaran kependidikan FIKKes Unimus
- b. Standar proses pembelajaran FIKKes Unimus
- c. Rencana Induk Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan FIKKes Unimus
- d. Peraturan Akademik FIKKes Unimus
- e. Pedoman Pengembangan SDM FIKKes Unimus
- f. Dokumen Rencana Strategi (Renstra)
- g. Dokumen Rencana Operasional (Renop)
- h. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS)
- i. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
- j. Prosedur Operasional Standar kompetensi lulusan
- k. Pedoman Kemahasiswaan dan Alumni
- l. Pedoman Kurikulum
- m. Profil Lulusan Unimus, Profil Lulusan Fakultas dan Profil Program Studi.
- n. Dokumen CPL Program Studi
- o. Kebijakan terkait pendidikan
- p. Manual prosedur Standar kompetensi lulusan
- q. Formulir kerja terkait Standar kompetensi lulusan
- r. Kuesioner (instrument) tracer study

9. Daftar Pustaka

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/001
		Revisi : 01
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 13 dari 14

- c. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- e. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- f. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi)
- g. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi
- j. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- k. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- l. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- m. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.